



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati.

5. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
6. Kesehatan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk melaksanakan aktifitas dengan baik.
7. Rokok adalah hasil olahan dari tembakau dan tanaman lainnya yang mengandung nikotin dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Iklan rokok yang selanjutnya disebut iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
10. Promosi Rokok yang selanjutnya disebut promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
11. Sponsor Rokok yang selanjutnya disebut sponsor, adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, secara masal atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga tidak membahayakan orang lain.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering

- dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
16. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, surau, gereja termasuk kapel, pura, wihara, kelenteng, dan sarana ibadah lainnya.
 18. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
 19. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
 20. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak.
 21. Tempat Kegiatan Olah Raga adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan olah raga atau kegiatan yang berhubungan dengan olah raga.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk ;

- a. memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dari bahaya asap rokok.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan tempat tertentu di daerah sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Tempat – tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Ibadah;
 - d. arena Kegiatan Anak;
 - e. angkutan Umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum lainnya yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 5

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu lalang; dan
- e. tersedia asbak dan/atau tempat pembuangan puntung rokok.

BAB III LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang berada pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan
 - e. merokok;
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan dan menjual rokok kepada pelajar.
- (3) Pelajar dan/atau anak usia sekolah dilarang merokok.

BAB IV KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkewajiban untuk :
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus merokok;
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk ruangan khusus untuk merokok;
 - d. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6;
 - e. melarang adanya iklan, promosi, dan pemberian sponsor

- di Kawasan Tanpa Asap Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. tidak menyediakan asbak di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Asap Rokok yang telah mendapat teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali maka dikenakan sanksi pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
- (3) Bagi pimpinan atau penanggung jawab Lembaga Pemerintah di Daerah dan juga staf atau karyawannya yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi siswa yang ketahuan merokok dikenakan sanksi sesuai peraturan disiplin sekolah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan masyarakat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pejabat dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Bupati dapat membentuk tim pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimilikinya atau dikelolanya benar-benar bebas dari rokok.
- (3) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam untuk melakukan inspeksi Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara :

- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;

- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi dampak rokok bagi kesehatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
- e. tidak Menggunakan Sponsor Rokok dalam setiap kegiatan kelompok atau masyarakat.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau membuat, menjual, menyelenggarakan iklan, mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Peraturan Pelaksana tentang Kawasan Tanpa Rokok sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj.BUPATI DHARMASRAYA

ttd.


SYAFRIZAL

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19560815 198610 1 001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR : 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat merangsang/mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, emfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu. Diperlukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Upaya tersebut antara lain yaitu bagi daerah perlu pengaturan atau regulasi yang menetapkan pula kawasan yang dapat terbebas dari asap rokok secara langsung. Kawasan

tersebut dapat berupa Kawasan Tanpa Rokok pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Pada pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas dinyatakan “Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Daerahnya” , dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan juga sangat tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Visi Kabupaten Dharmasraya dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 57